



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

**dan**

**WALIKOTA SERANG**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SERANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang;
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
7. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kota berkaitan dengan pelayanan dasar;
8. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
9. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### **Pasal 3**

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **Pasal 4**

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi bidang :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan hidup;
  - d. Pekerjaan umum;
  - e. Penataan ruang;
  - f. Perencanaan pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. Kepemudaan.....

- h. Kepemudaan dan olahraga;
  - i. Penanaman modal;
  - j. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - k. Kependudukan dan catatan sipil;
  - l. Ketenagakerjaan;
  - m. Ketahanan pangan;
  - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. Perhubungan;
  - q. Komunikasi dan informatika;
  - r. Pertanahan;
  - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. Sosial;
  - w. Kebudayaan;
  - x. Statistik;
  - y. Kearsipan;
  - z. Perpustakaan.
- (3) Rincian masing-masing bidang urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah Kota Serang;
- (2) Berdasarkan analisa potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah Kota Serang, maka urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
- a. Pertanian;
  - b. Kelautan dan Perikanan;
  - c. Pariwisata;
  - d. Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. Ketransmigrasian;
  - f. Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Rincian masing-masing bidang urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.....

#### **Pasal 6**

Penetapan urusan pemerintahan wajib dan pilihan ini menjadi dasar penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### **Pasal 7**

Selain urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5, Pemerintah Kota Serang melaksanakan urusan lain yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, Pemerintahan Kota Serang berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Kota Serang menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya;
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kota Serang melakukan:
  - a. Kerjasama antar daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdampak lintas daerah;
  - b. Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
  - c. Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri.
- (3) Penyelenggaraan Urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

#### **Pasal 10**

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah Kota Serang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi melalui tugas pembantuan, disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan dan sarana atau prasarana yang diperlukan.

**BAB IV**  
**URUSAN PEMERINTAHAN SISA**

**Pasal 11**

Pemerintah Kota Serang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa, dengan terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Disahkan di Serang  
pada tanggal 26 Juni 2008

**PENJABAT WALIKOTA SERANG,**

Ttd

**ASMUDJI HW**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 3 Juli 2008

**SEKRETARIS KOTA,**

Ttd

**S U L H I**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**URUSAN PEMERINTAHAN KOTA SERANG**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dimaksud untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ditentukan bahwa Urusan pemerintahan daerah provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Yang dimaksud urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun.....

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, pemerintah daerah juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Ayat (3)

Rincian setiap bidang urusan pemerintahan dalam Peraturan Daerah ini mencakup bidang, sub bidang sampai dengan sub sub bidang.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah. Penentuan urusan pilihan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah tetap harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan.

Ayat (3).....

Ayat (3)

Rincian setiap bidang urusan pemerintahan dalam Peraturan Daerah ini mencakup bidang, sub bidang sampai dengan sub sub bidang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

**Norma** adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Standar** adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Prosedur** adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Kriteria** adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kerja sama atau pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentuk kerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Urusan Pemerintahan sisa merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya saling gugat antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Pasal 12

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
 Nomor : 4 Tahun 2008  
 Tanggal : 26 Juni 2008  
 Tentang : Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang

I. URUSAN WAJIB

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Kebijakan</b>	Kebijakan dan Standar	1. a Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. b Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota. 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 4. a Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. b Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. c Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. d Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota.
<b>2. Pembiayaan</b>		1. a Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
<b>3. Kurikulum</b>		1. a Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. b Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
		3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		pendidikan pada pendidikan dasar.
<b>4. Sarana dan Prasarana</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</li> <li>b Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</li> </ol> </li> <li>2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</li> </ol>
<b>5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</li> <li>b Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</li> </ol> </li> <li>2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kota.</li> <li>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> <li>4. <ol style="list-style-type: none"> <li>a Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> <li>b Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> </ol>
<b>6. Pengendalian Mutu Pendidikan</b>	1. Penilaian Hasil Belajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</li> <li>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kota.</li> <li>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kota.</li> </ol>
	2. Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota.</li> <li>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota.</li> </ol>
	3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</li> <li>b Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</li> <li>c Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</li> <li>d Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota.</li> </ol> </li> </ol>

**B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	
1	2	3	
<b>1. Upaya Kesehatan</b>	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kota.	
		2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota.	
		3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota.	
		4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota.	
	2. Lingkungan Sehat	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota.	
		2. Penyehatan lingkungan.	
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota.	
		2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota.  Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.	
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota.	
		2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kota.	
		3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan skala kota.	
		4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.	
		5. <ul style="list-style-type: none"> <li>a Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>b Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.</li> </ul>	
	<b>2. Pembiayaan Kesehatan</b>	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.</li> <li>b Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).</li> </ul>
	<b>3. Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.
			2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota.
3. Pelatihan teknis skala kota.			
4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kota sesuai peraturan perundang-undangan.			
5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.			
<b>4. Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, readensia dan vaksin skala kota.	
		2. <ul style="list-style-type: none"> <li>a Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.</li> <li>b Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</li> </ul>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.</li> <li>d Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Tumah Tangga (PKRT) Kelas I</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. a Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</li> <li>b Pemberian izin apotik, toko obat.</li> </ul>
<b>5. Pemberdayaan Masyarakat</b>	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota.
<b>6. Manajemen Kesehatan</b>	1. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota.</li> <li>b Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala kota.</li> <li>c Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kota.</li> </ul>
	3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) skala kota

**C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Pengendalian Dampak Lingkungan</b>	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kota.
		2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas.
		3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota.
		4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota.
		5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota.
		6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.
		7. Izin penyimpangan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
		2. Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
		3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.
		4. Pengawasan terhadap pelaksanaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	<p data-bbox="500 431 782 518">3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air</p> <p data-bbox="500 1016 782 1141">4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara</p>	<p data-bbox="906 309 1455 426">pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib yang dilengkapai AMDAL dalam wilayah kota.</p> <ol data-bbox="857 431 1455 1016" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="857 431 1455 463">1. Pengelolaan kualitas air skala kota.</li> <li data-bbox="857 463 1455 495">2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kota.</li> <li data-bbox="857 495 1455 558">3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota.</li> <li data-bbox="857 558 1455 620">4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota.</li> <li data-bbox="857 620 1455 707">5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</li> <li data-bbox="857 707 1455 824">6. Penetapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pncemaran air skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</li> <li data-bbox="857 824 1455 887">7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota.</li> <li data-bbox="857 887 1455 949">8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</li> <li data-bbox="857 949 1455 1016">9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</li> </ol> <ol data-bbox="857 1016 1455 1241" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="857 1016 1455 1103">1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi udara, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota.</li> <li data-bbox="857 1103 1455 1166">2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor tua secara berkala.</li> <li data-bbox="857 1166 1455 1241">3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota.</li> </ol>
	<p data-bbox="500 1465 782 1614">5. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana</p> <p data-bbox="500 1689 782 1839">6. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup</p> <p data-bbox="500 1839 782 1926">7. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan</p>	<ol data-bbox="857 1253 1455 1465" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="857 1253 1455 1402">4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota.</li> <li data-bbox="857 1402 1455 1465">5. Pemantauan kualitas udara ambien dalam ruangan.</li> </ol> <ol data-bbox="857 1465 1455 1677" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="857 1465 1455 1552">1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota.</li> <li data-bbox="857 1552 1455 1614">2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota.</li> <li data-bbox="857 1614 1455 1677">3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota.</li> </ol> <p data-bbox="906 1677 1455 1776">Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota.</p> <ol data-bbox="857 1839 1455 2138" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="857 1839 1455 1951">1. Penataan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota.</li> <li data-bbox="857 1951 1455 2075">2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.</li> <li data-bbox="857 2075 1455 2138">3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</li> </ol>
	<p data-bbox="500 2138 782 2312">8. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan</p>	<ol data-bbox="857 2138 1455 2312" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="857 2138 1455 2312">1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	Lingkungan	
	9. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kota. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota.
	10. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota.
	11. Penegakkan Hukum Lingkungan	Penegakkan hukum lingkungan skala kota.
	12. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota.
	13. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kota.
	14. Laboratorium Lingkungan	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Keanekaragaman Hayati	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota.
		3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kota.

**D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada sungai dalam satu kota. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kota. 6. Pembentukan komisi irigasi kota.
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	<p>3. Pembangunan/ Pengelolaan</p> <p>4. Pengawasan dan Pengendalian</p>	<p>dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kota.</p> <p>5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota.</p> <p>6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota.</p> <p>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.</p> <p>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.</p> <p>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota.</p> <p>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kota.</p> <p>Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.</p>
<b>2. Bina Marga</b>	<p>1. Pengaturan</p> <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan dan Pengusahaan</p> <p>4. Pengawasan</p>	<p>1. a Pengaturan jalan kota : b Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. c Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota. d Penetapan status jalan jalan kota. e Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota.</p> <p>1. a Pembinaan jalan kota: b Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota. c Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.</p> <p>1. a Pembangunan jalan kota: b Pembiayaan pembangunan jalan kota. c Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota. d Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota. e Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota.</p> <p>1. a Pengawasan jalan kota: b Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota. c Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota.</p>
<b>3. Perkotaan dan Perdesaan</b>	<p>1. Pengaturan</p> <p>2. Pembinaan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma, Prosedur, Standar, dan Kriteria (NSPK).</p> <p>1. Fasilitas peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan pedesaan tingkat kota.</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	3. Pembangunan	<p>pembangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan jangka panjang dan jangka menengah kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan di lingkungan kota.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan pedesaan di wilayah kota.</li> <li>4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan pedesaan di kota.</li> <li>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan pedesaan di kota.</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
<b>4. Air Minum</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kota.</li> <li>2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kota.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kota.</li> <li>2. Pengembangan SPAM di wilayah kota untuk pemenuhan SPM.</li> <li>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.</li> <li>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kota.</li> <li>5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kota.</li> <li>6. Penanganan bencana alam tingkat kota.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kota.</li> <li>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang ada di wilayahnya.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
<b>5. Air Limbah</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kota mengacu pada kebijakan nasional dan Provinsi.</li> <li>2. Pembentukan lembaga tingkat kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kota.</li> <li>3. Penataan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi</li> <li>4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kota.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kota.</li> <li>3. Penyelenggaraan (bantuan teknis) pada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kota dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (lokal).
	4. Pengawasan	1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
<b>6. Persampahan</b>	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan embaga tingka kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kota.
	2. Pembinaan	1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kota. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan dan pembinaan pembangunan PS persampahan di kota. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kota. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
<b>7. Drainase</b>	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategis kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wiayah kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kota.
	3. Pembangunan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wiayah kota. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kota.
	4. Pengawasan	1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kota. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
<b>8. Permukiman</b>	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kota. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kota.
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kota. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kota.</li> <li>1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kota.</li> <li>2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.</li> </ol>
	2. Pemukiman Kumuh: a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh di wilayah kota.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kota.</li> </ol>
	b. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kota.</li> <li>2. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh dengan rusunawa.</li> </ol>
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kota.</li> <li>2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.</li> </ol>
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kota.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kota.</li> </ol>
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kota.</li> <li>2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.</li> </ol>
<b>9. Bangunan Gedung dan Lingkungan</b>	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada NSPK nasional.
		2. Penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
		3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kota.
		4. Penyelenggaraan IMB gedung.
		5. Pendataan bangunan gedung.
		6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.
		7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RBTL).
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
		2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
		2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kota.
		3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4.	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan.
		2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan.
		3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kota.
		4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan.
		5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kota.
	3. Pengawasan	1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota yang bersangkutan.
		2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

**E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Pengaturan		1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kota.
		2. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.
		3. Penetapan kawasan strategis kota.
2. Pembinaan		1. Sosialisasi Norma, Prosedur, Standar, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang.
		2. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang.
		3. Pendidikan dan pelatihan.
		4. Penelitian dan pengembangan.
		5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota.
		6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
		7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
3. Pembangunan		a. <b>Perencanaan Tata Ruang :</b> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota. 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRW kota.
		b. <b>Pemanfaatan Ruang :</b> 1. Penyusunan program dan anggaran kota di bidang penataan ruang. 2. Pemanfaatan kawasan strategi kota. 3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW kota. 5. Pemanfaatan investasi di kawasan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>strategis kota dan kawasan lintas kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</p> <p>7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota.</p> <p>8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.</p> <p>9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota, pengendalian pemanfaatan ruang kota.</p>
		<p><b>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang :</b></p> <p>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.</p> <p>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota.</p> <p>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota.</p> <p>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW kota.</p> <p>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW kota.</p>
		Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota.
<b>4. Pengawasan</b>		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota.

**F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	1. Perumusan Kebijakan	<p>1. Penetapan petunjuk pelaksanaa perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kota.</p> <p>Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kota.</p> <p>Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah/kecamatan kelurahan.</p>
		2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kota.
		3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kota dan antara daerah kota dengan swasta, dalam dan luar negeri.
		4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kota.
		5. a Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. b Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.
		6. a Penetapan keserasian pengembangan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>perkotaan dan perdesaan skala kota.</p> <p>b Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kota.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.</p> <p>8. a Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kota. b Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota.</p> <p>9. a Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota. b Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan skala kota.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.</p>
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi.	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota.</p> <p>3. a Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. b Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.</p> <p>4. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.</p> <p>Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/kelurahan.</p> <p>5. a Konsultasi pelayanan perkotaan skala kota. b Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/kelurahan.</p> <p>6. a Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kota. b Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/kelurahan.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal skala kota.</p> <p>8. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kelurahan.</p> <p>9. a Konsultasi terhadap kelembagaan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota. b Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kelurahan.</p>
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<p>1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/kelurahan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/kelurahan.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		kerjasama pembangunan antar kecamatan/keurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.
		3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal skala kota.
		5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.
		6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kota.
		7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wlayah dan kawasan skala kota.

**G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Pembiayaan</b>	1. Pembangunan Baru	1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan.
		2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) kota bidang pembiayaan perumahan.
		3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
		4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota.
		5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota.
		6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.
		7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.
		8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.
	2. Perbaikan	1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan.
		2. Penyusunan NSPM kota bidang pembiayaan perumahan.
		3. Pelaksanaan, penerapan, dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka sistem pembiayaan.
		4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota.
		5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota.
		6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.
		7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.
		8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.
<b>2. Pembinaan Perumahan Formal</b>	1. Pembangunan Baru	1. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota dengan perundang-undangan di atasnya.
		2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kota.
		3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.
		5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.
		6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.
		7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) skala kota.
		8. Melaksanakan hasil sosialisasi.
		9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.
		10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.
		11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, Koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kota.
		12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.
		13. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota.
		14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kota.
		15. Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami) lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan, pemeliharaan di perkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.
		16. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai stimulan di Pembangunan rumah contoh (RSH), Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.
		17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan badan daerah perbatasan dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kota, penyediaan tanah, PSU umum.
		18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
	2. Perbaikan	1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kota.
		2. Pelaksanaan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku panganan pengungsi akibat bencana skala kota.
		3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan di kota.
		4. Pelaksanaan dan atau penerimaan bantuan perumahan.
		5. Penetapan harga sewa rumah.
		6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se- kota.
	3. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.
		2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah khusus. 3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan kota. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.
		7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan surus.
<b>3. Pembinaan Perumahan Swadaya</b>	1. Pembangunan Baru	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	2. Pemugaran	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	3. Perbaikan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.
		3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.
		4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kota.
		8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	4. Perluasan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.
		3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kota.
		4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.
		8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.
		3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.
		4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.
		8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	6. Pemanfaatan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.
		3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.
		4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.
		8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam pengembangan kawasan.
		2. Penyusunan Rencana kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-kota).
		3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.
		4. Penyusunan RP4D di wilayahnya.
		5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kota.
		6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
	2. Kawasan Skala Besar	1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skaa besar.
		2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
		3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
	3. Kawasan Khusus	1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
		2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
		2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
		3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
	5. Keserasian Kawasan	1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
		2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
		3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.
		2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
		3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.
		5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
		6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
		7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.
		8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.
		9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.
		10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.
		2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
		3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.
		5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
		6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
		7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.
		8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.
		9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.
		10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
	3. Perbaikan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.
		2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
		3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.
		5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
		6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
		7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.
		8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.
		9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.
		10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
	4. Perluasan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.
		2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
		3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.
		5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
		6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
		7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.
		8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.
		9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.
		10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
	5. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.
		2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
		3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.
		5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
		6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.
		8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.
		9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.
		10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
	6. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.
		2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
		3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.
		5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
		6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
		7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.
		8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.
		9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.
		10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
6. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran Serta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	3. Perbaikan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	4. Perluasan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	5. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	6. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.

**H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Kepemudaan</b>	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sitem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota : a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kota, provinsi, nasional dan internasional b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota. c. Pembangunan pusat pemberdayaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>pemuda.</p> <p>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota.</p> <p>e. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional.</p>
	3. Koordinasi	<p>1. Koordinasi bidang kepemudaan skala kota.</p> <p>a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.</p> <p>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.</p> <p>c. Koordinasi antar kecamatan skala kota.</p>
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota :</p> <p>a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.</p> <p>c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan</p> <p>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p>
<b>2. Olahraga</b>	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	<p>1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota :</p> <p>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</p> <p>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</p> <p>d. Pengelolaan keolahragaan.</p> <p>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>h. Pendaan keolahragaan.</p> <p>i. Pengembangan IPTEK keolahragaan.</p> <p>j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.</p> <p>k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</p> <p>l. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</p> <p>m. Pengembangan manajemen olahraga.</p>
		<p>n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.</p> <p>o. Pengembangan IPTEK olahraga.</p> <p>p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.</p> <p>q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>olahraga.</p> <p>s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.</p> <p>t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.</p> <p>v. Kriteria lembaga keolahragaan.</p> <p>w. Pemberdayaan dan kemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.</p>
	2. Pelaksanaan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota :</p> <p>a. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi, nasional dan internasional.</p> <p>b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota.</p> <p>c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional.</p> <p>d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>e. Pendanaan keolahragaan.</p> <p>f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.</p>
	3. Koordinasi	<p>1. Koordinasi di bidang keolahragaan skala kota :</p> <p>a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait.</p> <p>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.</p> <p>c. Koordinasi antar kota dan kecamatan.</p>
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota :</p> <p>a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.</p> <p>d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</p> <p>e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahn di kota.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.</p> <p>h. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</p> <p>j. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.</p>

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Kebijakan	Kebijakan Penanaman	1. Menyusun dan menetapkan kebijakan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>Penanaman Modal</b>	Modal	pengembangan penanaman modal daerah kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
		2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
		3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kota di bidang penanaman modal meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.</li> <li>(2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.</li> <li>(3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota.</li> <li>(4) Penyusunan peta investasi daerah kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.</li> <li>(5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kota.</li> </ol>
		4. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
<b>2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</b>	1. Kerjasama Penanaman Modal	1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kota.
		2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kota.
	2. Promosi Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kota.
		2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
		3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kota.
	3. Pelayanan Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah.
		2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota.
		3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kota. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi. 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kota. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
	6. Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal	1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota.

**J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Kelembagaan Koperasi		1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2. a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kota (Tugas Pembantuan). b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota. 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kota. 4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kota. 5. a. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat kota. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kota (Tugas Pembantuan).
2. Pemberdayaan Koperasi		1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi : a. Penciptaan usahan simpan pinjam yang



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kota.

**K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	
1	2	3	
<b>1. Pendaftaran Penduduk</b>	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota.	
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota.	
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.	
		2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi : a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia. d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara; f. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; g. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; h. Penatausahaan pendaftaran penduduk.	
		4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
		5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota.
6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.		
<b>2. Pencatatan Sipil</b>	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kota.	
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota.	
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi : a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kota.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
<b>3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
		2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota.
		3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.
		4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.
		5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kota.
		6. a Pembangunan bank data kependudukan kota. b Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.
		7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta permutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.
		8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.
		9. a Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota. b Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
4. Pemantauan dan Evaluasi	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota.
6. Pengawasan	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
<b>4. Perkembangan Kependudukan</b>	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kota.
		2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota.
	2. Penyelenggaraan	1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
		2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
		3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
		4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konterks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
	4. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
5. Perencanaan Kependudukan	2. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota.
	3. Penyelenggaraan	1. a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota. b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
		2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota.
		3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.
		4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.
		5. Pendayagunaan informasi atas indikato kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kota.
4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.	
	5. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyelesaian kebijakan kependudukan skala kota.

**L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	Pengawasan	<p>ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kota.</p> <p>5. Perencanaan tenaga kerja daerah kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kota.</p>
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan aparatur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenagakerjaan di kota.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM, aparatus pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kota.</p>
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<p>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota.</p> <p>2. a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kota. b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota.</p> <p>3. Penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pngesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kota.</p>
	4. Pembinaan dan Penetapan tenaga Kerja Dalam Negeri	<p>1. a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kota. c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja,</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kota.</p> <p>d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</p> <p>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota.</p> <p>2. a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja (LBK)/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan jabatan skala kota.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kota.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala kota.</p> <p>4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota.</p> <p>5. a. Penyuluhan, Rerutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL).</p> <p>b. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKL skala kota.</p> <p>6. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang bersangkutan.</p> <p>7. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kota.</p> <p>8. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota.</p>
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<p>1. a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah kota.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kota.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kota.</p>
		<p>3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah kota.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kota berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kota.</p> <p>6. a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kota. b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>7. a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kota. b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota.</p>
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<p>1. a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kota. b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kota. c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tetentu (PKWT) pada perusahaan yang sakal berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota.</p> <p>2. a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota. b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kota.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengendalian skala kota.</p> <p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kota.</p>
		<p>7. a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota. b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada gubernur.</p> <p>8. a. Pembina kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kota. b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitasi dan kesejahteraan di perusahaan skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta perilaku hubungan industrial skala kota.
		10. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) skala kota.
		11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kota dan melaporkannya kepada provinsi.
		12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga- lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil verifikasi.
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota.
		2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota
		3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota.
		4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota.
		5. a. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala kota. b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kota.
		6. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kota.
		7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kota.
		8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personi dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.
		9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.
		10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawsan ketenagakerjaan skala kota.
		11. Pengusulan calon peserta diklat pengawsan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
		12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.
		13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.
		14. Pengusulaln kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang ketenagakerjaan skal akota kepada pemerintah

**M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	1. Identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.
		Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.
		2. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.

			Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kota. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.
		3.	Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kota. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.
			Identifikasi kelompok rawan pangan.
		4.	Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kota. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kota. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. Informasi harga di kota. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kota.
		5.	Identifikasi pangan pokok masyarakat. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.
			Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.
		6.	Identifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat kota.
			Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota. Pengembangan "trust fund" di kota. Pengalokasian APBD kota untuk ketahanan pangan.
	2. Keamanan Pangan	1.	Penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah kota.
		2.	Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kota.
		3.	Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota.

**N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Pengarusutamaan Gender (PUG)</b>	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kota.
		2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kota.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota.
		2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kota.
		3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kota.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG skala kota.
2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia		

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		(HAM) dan politik skala kota. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kota.
<b>2. Kulitias Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah yang terkena bencana skala kota.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah yang terkena bencana skala kota.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah yang terkena bencana skala kota.
<b>3. Perlindungan Anak</b>	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
		2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak Dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
<b>4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha</b>	1. Penguatan Lembaga/Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak skala kota.
<b>5. Data dan Informasi Gender dan Anak</b>	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kota.
		2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilih menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota.
		2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kota.
		3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota.

**O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</b>	Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota.</li> <li>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</li> <li>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota.</li> </ol> </li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</li> <li>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta pelayanan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</li> </ol> </li> <li>3. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</li> <li>b. Pemantauan tingkat drop out peserta KB.</li> <li>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan fasilitas upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluh KB.</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>4. a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota.</p> <p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota</p> <p>5. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>
<p><b>2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</b></p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.</p> <p>3. a. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota.</p> <p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan LSOM skala kota.</p> <p>d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan LSOM skala kota.</p> <p>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan LSOM skala kota.</p>
<p><b>3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</b></p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan</p>	<p>1. a. Penetapan Kebijakan dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Skala Kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan Ketahanan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	Pemberdayaan Keluarga	<p>dan Pemberdayaan Keluarga skala kota.</p> <p>2. a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota.</p> <p>3. a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan Pra melahirkan skala kota. b. Pelaksanaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga skala kota. c. Pelaksanaan model-model kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga skala kota. d. Pembinaan Teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota. e. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota UPPKS skala kota. f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kota.</p>
		g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kota.
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring Program	<p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas jejaring program skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil dan jejaring program skala kota.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas jejaring program skala kota. b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran institusi masyarakat pedesaan/perkotaan (IMP) dalam program KB rasional. d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.</p> <p>3. a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kota.</p> <p>h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</p> <p>i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kota.</p> <p>j. Pedayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kota.</p> <p>k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.</p>
<b>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</b>	Kebijakan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE	<p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kota.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi KIE skala kota.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi KIE skala kota.</p>
		<p>3. Pelaksanaan advokasi, KIE serta konseling program KB dan KRR.</p> <p>Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</p> <p>Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR dan ketahanan dan pemberdayaan keluarga penguatan pelemagaan keluarga kecil.</p> <p>Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak hak reproduksi.</p>
<b>6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</b>	Kebijakan dan pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<p>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota.</p> <p>Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota.</p> <p>2. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data kependudukan dan keluarga skala kota.</p> <p>Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota.</p> <p>3. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.</p> <p>Pemutakhiran pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>Pengolahan data dan informasi serta penyiapan sarana dan prasarana.</p> <p>Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</p> <p>Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-goverment dan melakukan diseminasi informasi.</p>
<b>7. Keserasian Kebijakan Kependudukan</b>	Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<p>1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kota.</p>
		<p>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota.</p>
<b>8. Pembinaan</b>	Kebijakan dan pelaksanaan Pembinaan	<p>Monitoring Evaluasi, asistensi, Fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kota.</p>

P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Perhubungan Darat	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota.</li> <li>2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota.</li> <li>4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.</li> <li>5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.</li> <li>6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.</li> <li>7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.</li> <li>8. Pembangunan terminal angkutan barang.</li> <li>9. Pengoperasian terminal angkutan barang.</li> <li>10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kota.</li> <li>11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota.</li> <li>12. Pemberian izin trayek angkutan kota.</li> <li>13. Penyusunan dan penetapan jaringan lalu lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota.</li> <li>14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kota.</li> <li>15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota.</li> <li>16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</li> <li>17. Pemberian izin usaha angkutan parawisata.</li> <li>18. Pemberian izin usaha angkutan barang.</li> <li>19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota.</li> <li>20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.</li> <li>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota.</li> <li>22. Penyelenggaraan andalan di jalan kota.</li> <li>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota.</li> <li>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota.</li> <li>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</li> <li>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewangannya.</li> <li>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>28. <ol style="list-style-type: none"> <li>a Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :</li> <li>b Perda kota bidang LLAJ.</li> <li>c Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan.</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>d Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. e Perizinan angkutan umum.</p> <p>29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota.</p> <p>30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kota.</p> <p>33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.</p> <p>34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.</p> <p>35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.</p> <p>36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p>
<b>2. Perkeretaapian</b>		<p>1. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi :                      Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kota yang jaringannya berada di wilayah kota.                      Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan                      Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kota.</p> <p>2. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabannya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.</p>

**Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
<b>1. Pos dan Telekomunikasi</b>	1. Pos	1.	Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan
		2.	Pemberian rekomendasi untuk kantor pusat jasa titipan.
		3.	Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	1.	Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
		2.	Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokak wireline (end to end) cakupan kota.
		3.	Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
		4.	Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).
		5.	Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
		6.	Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
		7.	Penanggung jawab panggilan darurat

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
			telekomunikasi.
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	1.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
		2.	Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota.
		3.	Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan).
		4.	Pemberian izin instalansi penangkal petir.
		5.	Pemberian izin instalansi genset.
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	1.	Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.
		2.	Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
2. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1.	Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
		2.	Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial		Kombinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah		Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	4. Kemitraan Media		Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.

**R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.</li> <li>b. Kompilasi bahan koordinasi.</li> <li>c. Pelaksanaan rapat koordinasi.</li> <li>d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.</li> <li>e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.</li> <li>f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.</li> <li>g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.</li> <li>h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota.</li> </ol> </li> <li>2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</li> </ol>
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan lokasi.</li> <li>b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>c. Pelaksanaan penyuluhan.</li> <li>d. Pelaksanaan investarisasi.</li> <li>e. Pembentukan Tim Penilai Tanah.</li> <li>f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.</li> <li>g. Pelaksanaan musyawarah.</li> <li>h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.</li> <li>i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.</li> <li>j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.</li> <li>k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota.</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.</li> <li>b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.</li> <li>c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.</li> <li>d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.</li> <li>e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.</li> </ol> </li> </ol>
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.</li> <li>2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.</li> </ol>
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia.</li> <li>b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.</li> <li>c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.</li> <li>d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia.</li> <li>e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.</li> <li>f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.</li> </ol> </li> </ol>
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan panitia peneliti.</li> <li>b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.</li> <li>c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.</li> <li>d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.</li> <li>e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kota.</li> <li>f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.</li> </ol> </li> </ol>
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.                Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.                Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.                Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.                penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.</li> </ol>
8. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.</li> <li>b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota.</li> <li>c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		pertanahan kota. d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
<b>9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota</b>		1. a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kota. b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri atas : 1)Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 2)Rencana Tata Ruang Wilayah. 3)Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintahan kota, maupun investasi swasta. c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan walikota. i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

**S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
<b>1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</b>	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan		Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan		Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan		Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur		Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
<b>2. Kewaspadaan</b>	1. Penetapan		Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
<b>Nasional</b>	Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan		kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan (intelkam), bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan		Pelaksanaan kegiatan di bidang keatahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan		Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur		Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
<b>3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan</b>	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan		Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan		Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan		Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur		Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
<b>4. Politik Dalam Negeri</b>	1. Penetapan Kebijakan		Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	Penyelenggaraan Pemerintahan	teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,fasilitasi pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
<b>5. Ketahanan Ekonomi</b>	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan (ormas) perekonomian skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan (ormas) perekonomian skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan (ormas) perekonomian skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan (ormas) perekonomian skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
			ketahanan organisasi kemasyarakatan (ormas) perekonomian skala kota.

**T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
<b>1. Otonomi Daerah</b>	1. Urusan Pemerintahan : Kebijakan		Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota.
	Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1.	Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
		2.	Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kota.
	Harmonisasi	1.	Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
		2.	Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1.	Penyusunan LPPD kota
		2.	Penyampaian LPPD kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
	Database		Pengolahan database LPPD skala kota.
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Kebijakan	1.	Pengusulan penataan daerah skala kota.
		2.	Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.
		3.	Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
	Pembentukan Daerah	1.	Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
		2.	Pembentukan kecamatan.
		3.	Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan bukota daerah. Pelaksanaan perubahan batas, nama kota dan pemindahan ibukota.
	Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus	1.	Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.
		2.	Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.
	Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus	1.	Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.
		2.	Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.
	Pembangunan Sistem	1.	Pembangunan dan pengelolaan database penataan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
	(Database) Penataan Daerah dan Otsus		daerah dan otsus skala kota.
		2.	Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kota ke provinsi dan pemerintah.
	Pelaporan	1.	Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.
		2.	Pengolahan database laporan penataan daerah skala kota.
		3.	Penyampaian laporan penataan daerah skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
	3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) :  DPOD	1	Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kota untuk sidang DPOD.
		2.	Penyusunan tata terbit bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.
	Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	1.	Penyusunan Perda kota.
		2.	Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada Gubernur.
		3.	Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.
	Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah		Membentuk Asosiasi Daerah/ Badan Kerjasama Daerah
	4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah :  Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : (1) Kebijakan (2) Pembinaan		Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kota.
			Penetapan SPM kota.
	Pengembangan Kapasitas Daerah : (1) Kebijakan (2) Pelaksanaan (3) Pembinaan	1.	Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.
		2.	Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota.
		1.	Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kota.
		2.	Fasilitasi implementasi rencana tindak kota.
			Koordinasi pengembangan kapasitas kota.
	5. Pejabat Negara : Tata Tertib DPRD : (1) Kebijakan		Penetapan pedoman tata tertib DPRD kota.
	Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH : (1) Pelaksanaan		Fasilitasi pemilihan walikota dan wakil walikota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
	Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD : (1) Kebijakan		Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kota.
	Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: (1) Kebijakan		Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan walikota dan wakil walikota.
	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH : (1) Kebijakan		Pelaksanaan pedoman LKPJ walikota.
<b>2. Pemerintahan Umum</b>	1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama : Fasilitasi Tugas Pembantuan		Pelaksana dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
	Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	1.	Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.
		2.	Pelaksanaan kerjasama kota dengan pihak ketiga.
		3.	Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.
	Kerjasama Antar Daerah	1.	Pelaksanaan kerjasama antar daerah.
		2.	Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah kepada provinsi.
	Pembinaan Wilayah	1.	Penetapan kebijakan harmonisasi antar susunan pemerintah di kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.
		2.	Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/keurahan di wilayahnya.
		3.	Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya.
		4.	Pelaksanaan dan failitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota.
		5.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota.
	Koordinasi Pelayanan Umum		Pelaksanaan pelayanan umum skala kota.
	2. Trantibum dan Linmas  Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.	Penetapan kebijakn kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kepolisianpamongprajaan dan PPNS. Perlindungan masyarakat.
		2.	Pelaksanaan ketertiban uum dan ketenteraman masyarakat skala kota.
		3.	Pelaksanaan kepolispamongprajaan dan PPNS skala kota.
		4.	Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota.
		5.	Koordinasi dengan instansi terkait skala kota.
	Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)		Koordinasi penegakan HAM skala kota.
	3. Wilayah Perbatasan : Perbatasan Daerah		Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di kota.
	Toponimi dan Pemetaan Wilayah	1.	Penetapan kebijakan kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kota.
		2.	Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota.
		3.	Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kota.
	Pengembangan Wilayah Perbatasan	1.	Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
		2.	Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota.
		3.	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota.
	Penetapan Luas Wilayah	1.	Inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang diakibatkan oleh alam antara lain dlta, abrasi.
		2.	Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
	4. Kawasan Khusus : Kawasan Sumber Daya Alam		Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kota.
	Kawasan Sumber Daya Buatan		Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kota.
	Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum		Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kota.
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana : Mitigasi Pencegahan Bencana		Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota.
	Penanganan Bencana		Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kota.
	Penanganan Pasca Bencana		Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota.
	Kelembagaan		Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota.
	Penanganan Kebakaran		Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kota.
<b>3. Administrasi Keuangan Daerah</b>	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah		Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kota.
	2. Anggaran Daerah	1.	Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
		2.	Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kota.
		3.	Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kota.
		4.	Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah :	1.	Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota.
	Pajak dan Retribusi Daerah	2.	Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kota
	Investasi dan Aset Daerah	1.	Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kota.
		2.	Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kota.
		3.	Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kota.
		4.	Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kota.
	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro	1.	Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota.
		2.	Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
		3.	Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota.
	Pinjaman Daerah	1.	Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) kota.
		2.	Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota.
		3.	Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kota.
	6. Dana Perimbangan : Dana Alokasi Umum (DAU)	1.	Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kota.
		2.	Pengelolaan DAU kota.
		3.	Pelaporan pengelolaan DAU kota.
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.	Usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK.
		2.	Pengelolaan DAK (bagi kota yang menerima DAK).
		3.	Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.	Penyiapan data realisasi penerima DBH kota.
		2.	Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.	Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kota.
		2.	Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota.
		3.	Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent).
<b>4. Perangkat Daerah</b>	1. Kebijakan	1.	Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kota.
		2.	Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kota.
		3.	Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kota.
		4.	Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota.
		5.	Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kota.
	2. Pengembangan Kapasitas	1.	Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kota.
		2.	Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
	3. Pembinaan dan Pengendalian		Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	4. Monitoring dan Evaluasi	1.	Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
		2.	Penyediaan bahan database perangkat daerah skala kota.
<b>5. Kepegawaian</b>	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.	Penyusunan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran.
		2.	Penetapan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran.
		3.	Usulan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.	Pelaksanaan pengadaan PNSD kota.
		2.	Usulan penetapan NIP
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.	Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
		2.	Pelaksanaan pengangkatan CPNSD di lingkungan kota.
		3.	Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)		Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kota.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1.	Penetapan kebutuhan diklat PNSD kota.
		2.	Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kota.
		3.	Pelaksanaan diklat skala kota.
	6. Kenaikan Pangkat	1.	Penetapan kenaikan pangkat PNSD kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.
		2.	Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	1.	Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kota dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian sekda kota.
		2.	Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kota.
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi		Penetapan perpindahan PNSD kota.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Pegawai Negeri		Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri bagi semua PNSD di kota.
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana		Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)		Penetapan pemberhentian PNSD kota gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kota.
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)		Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kota.
	13. Pengawasan dan Pengendalian		Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kota.
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)		Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan kota.
<b>6. Persandian</b>	1. Kebijakan	1.	Penyelenggaraan persandian skala kota.
		2.	Penyelenggaraan palsan skala kota.
		3.	Penyelenggaraan sissan skala kota.
		4.	Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kota.
	2. Pembinaan SDM	1.	Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kota.
		2.	Rekrutmen calon SDM persandian skala kota.
		3.	Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Palsan	1.	Perencanaan kebutuhan palsan skala kota.
		2.	Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kota.
		3.	Pemeliharaan palsan tingkat O.
		4.	Penghapusan palsan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
	4. Pembinaan Sissan	1.	Perencanaan kebutuhan sissan skala kota.
		2.	Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kota.
		3.	Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kota.
		4.	Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kota.
	5. Pembinaan Kelembagaan		Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kota.

**U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
<b>1. Pemerintahan Kelurahan</b>	1. Kebijakan	1.	Penetapan kebijakan daerah skala kota.
		2.	Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan skala kota.
	2. Administrasi Pemerintahan Kelurahan	1.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota.
		2.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota.
		3.	Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota.
		4.	Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota.
	3. Pengembangan Kelurahan	1.	Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas kelurahan skala kota.
		2.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.
		3.	Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.
		4.	Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.
	4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1.	Penetapan pedoman peran LPM Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota LPM
		2.	Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi LPM skala kota.
3.		Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran LPM skala kota.	
5. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kelurahan	1.	Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah kelurahan skala kota.	
	2.	Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota.	
	3.	Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota.	
<b>2. Penguatan Kelembagaan dan</b>	1. Kebijakan	1.	Penetapan kebijakan daerah skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
<b>Pengembangan Partisipasi Masyarakat</b>			
		2.	Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota.
	2. Pemantapan Data Profil Kelurahan	1.	Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan skala kota.
		2.	Pelaksanaan pengolahan data profil kelurahan skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil kelurahan skala kota.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1.	Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kota.
		2.	Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota.
	4. Pelatihan Masyarakat	1.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota.
		2.	Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	1.	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.
		2.	Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	1.	Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kota.
		2.	Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kota.
<b>3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat</b>	1. Kebijakan	1.	Penetapan kebijakan daerah skala kota.
		2.	Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kota.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	1.	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota.
		2.	Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota.
	3. Pemberdayaan	1.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
	Perempuan		pemberdayaan perempuan skala kota.
		2.	Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kota.
		2.	Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kota.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.
		2.	Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan dan kesejahteraan sosial skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota.
		2.	Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja sosial skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota.
<b>4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	1. Kebijakan	1.	Penetapan kebijakan daerah skala kota.
		2.	Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kota.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota.
		2.	Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	1.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota.
		2.	Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	1.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kota.
		2.	Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kota.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	1.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.
		2.	Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.
	6. Pengembangan	1.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1	2		3
	Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat		pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota.
		2.	Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota.
<b>5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna</b>	1. Kebijakan	1.	Penetapan kebijakan daerah skala kota.
		2.	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kota.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	1.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota.
		2.	Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kota.
	3. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Lingkungan	1.	Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota.
		2.	Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota.
	4. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1.	Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala kota.
		2.	Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota.
	5. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	1.	Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kota.
		2.	Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kota.
		3.	Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kota.

#### V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Kebijakan Bidang Sosial</b>		Penetapan kebijakan bidang sosial skala kota mengacu pada kebijakan propinsi dan/atau nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kota.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kota.
4. Pembinaan Bidang Sosial		1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kota.
		2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
		3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.
		4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kota.
		2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kota.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial		Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kota.
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kota.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kota.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kota.
		2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerja sosial skala kota.
		3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kota.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kota.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.
		2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kota.
14. Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
Kesetiakawanan Sosial	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan TMP di kota.
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kota.
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala kota.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota.
		2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kota.
17. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kota bila diperlukan.
		2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kota.
18. Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kota.

**W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	1. Rencana induk pengembang kebudayaan skala kota.
		2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan.
		3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.
		4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota.
	2. Tradisi	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>bangsa.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota.</p>
	3. Perfilman	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kota.</p> <p>2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kota.</p> <p>3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang perfilman.</p> <p>6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan kebijakan perfilman skala kota.</p>
		<p>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi fim skala kota.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kota.</p>
	4. Kesenian	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</p> <p>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri skala kota.</p> <p>3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota.</p> <p>4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kota.</p> <p>5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota.</p> <p>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota.</p> <p>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota.</p> <p>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota.</p>
	5. Sejarah	<p>1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p>
		<p>4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</p> <p>5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota.</p> <p>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota.</p> <p>7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah.</p> <p>8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota.</p> <p>9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota.</p>
	6. Purbakala	<p>1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional <i>“Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage”</i> skala kota.</p> <p>2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs skala kota.</p> <p>3. Penetapan BCB/situs skala kota.</p> <p>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota.</p> <p>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</p> <p>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota.</p> <p>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota.</p>
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<p>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota, meliputi :</p> <p>Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.</p> <p>Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p> <p>Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.</p> <p>Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.</p> <p>Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p>
		<p>2. a. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota meliputi :</p> <p>b. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</p> <p>c. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</p> <p>d. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma, dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</p> <p>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota.</p> <p>f. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota.</p> <p>g. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota.</p> <p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota.
		4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota.
		5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota.
		6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota.
		7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota.
		8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kota.
		9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota.
		10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kota.
		11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota.
		12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota.
		13. Perizinan membawa BCB ke luar kota dalam satu provinsi.
		14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota.
		15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kota.
		16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota.
		17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota.
		18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam persepektif nasional di kota.
		19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota.
		20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota.
		21. Pemetaan sejarah skala kota.
		22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota.
		23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kota.
		24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota.
		25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kota.
		26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kota.
		27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kota.
		28. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota.
		29. Registrasi museum dan koleksi di kota.
		30. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota.
		31. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.

X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Statistik Umum	Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota.
2. Statistik Dasar	Statistik dasara meliputi : Survei antar Sensus Survei Berskala Nasional Survei Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota
		Pemberian dukungan penyelenggaraan survei sensus skala kota.
		Pemberian dukungan survei berskala nasional ti tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
		Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
3. Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota.
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus skala kota.

Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
Kearsipan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kota berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi : Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, kecamatan dan kelurahan.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, perusahaan swasta dan perorangan berskala kota.
	4. Pengawasan/Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kota, kecamatan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		dan/kelurahan.

**Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kota berdasarkan kebijakan nasional. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kota sesuai dengan kebijakan nasional. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kota sesuai dengan kebijakan nasional. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kota : Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. Pengembangan SDM. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kota berdasarkan kebijakan nasional.  2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kota.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kota sesuai kebijakan nasional.  2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

**PENJABAT WALIKOTA SERANG,**

**ASMUDJI HW**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
 Nomor : Tahun 2008  
 Tanggal :  
 Tentang : Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang

**URUSAN PILIHAN**

**A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	1. Lahan Pertanian	1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kota.
		2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota.
		3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota.
		4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kota.
		5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kota. Pengembangan lahan pertanian wilayah kota.
		6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kota.
		7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kota.
		8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota.
		9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala kota.
	2. Air Irigasi	1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.
		2. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.
		3. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.
		4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan pupuk.
		2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
		3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		terhadap ketersediaan pupuk.
		4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota.
		2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
		3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
		4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kota.
		2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kota.
		3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.
		4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.
		5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kota. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
	6. Benih Tanaman	1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kota. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kota.
		2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kota.
		3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota.
		4. Pengaturan penggunaan benih wilayah kota.
		5. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. Pemberian izin produksi benih. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. Penetapan sentra produksi benih tanaman. Pengembangan sistem informasi perbenihan.
		6. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota.
	8. Perlindungan	1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	Tanaman	dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah kota.
		2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kota.
		3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota.
		4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota.
		5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota.
		6. Pemantauan, peramaian, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kota.
		7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota.
	9. Perizinan Usaha	1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
		2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.

**B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Kelautan</b>		1. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya.
		2. Pelaksanaan koordinasi antar kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.
		3. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke, dan, dari wilayah Republik Indonesia.
		4. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.
		5. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, dan wilayah perairan lainnya di wilayah kota.
		6. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kota.
		7. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan kewenangan kota.
<b>2. Umum</b>		1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemafaatan sumber daya ikan dalam wilayah kewenangan kota.
		2. Kooordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kota.
		3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kota.
		4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.
		5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumber daya ikan dalam wilayah kota.
		6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kota.
		7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kota.
		8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kota.

**C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Kebijakan Bidang Kepariwisataan</b>	1. Kebijakan	1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) kota. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kota. Penetapan dan pelaksanaan pedoma dan penyelenggaraan widya wisata skala kota. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota.
		2. Pemeberian izin usaha pariwisata skala kota.
		3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota.
		4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota.
		5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.
<b>2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan</b>	1. Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan promosi skala kota : Penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. Peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. Pengadaan sarana pemasaran skala kota. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
		2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota.
		3. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kota.
<b>3. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</b>		1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota.
		2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota.
		3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota.
		4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

**D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

I. BIDANG PERINDUSTRIAN		
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Perizinan		1. Penerbitan Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
		2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.
		3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kota.
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas kota.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di kota.
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota.
5. Perencanaan dan Program		1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kota.
		2. Penyusunan SKPD kota di bidang industri.
		3. Penyusunan rencana kerja kota di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri kota.
7. Teknologi		1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kota.
		2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
		3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kota.
		2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kota.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kota.
		2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kota.
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kota.
11. Lingkungan Hidup		1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota.
		2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kota.
12. Kerjasama Industri		1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota.
		2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kota.
		3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kota.
13. Kelembagaan		1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kota.
		2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kota.
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota.
17. Monitoring,		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

Evaluasi dan Pelaporan			urusan pemerintahan di bidang perindustrian dikota.
<b>II. BIDANG PERDAGANGAN</b>			
<b>1. Perdagangan Dalam Negeri</b>		1.	Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kota.
		2.	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota.
		3.	Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minimum Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya).
		4.	Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota.
		5.	Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan di kota.
		6.	Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.
		7.	Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kota.
		8.	Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota.
		9.	Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota.
		10.	Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
		11.	Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota.
		12.	Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota.
		13.	Pengusulan pembetukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
		14.	Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
		15.	Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
		16.	Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
		17.	Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
		18.	Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota.
		19.	Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.
		20.	Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.
		21.	Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) skala kota.
		22.	Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala

			kota.
		23.	Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garasi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota.
		24.	Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) skala kota.
		25.	Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota.
<b>2. Metrologi Legal</b>		1.	Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.
		2.	Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota.
		3.	Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
		4.	Pelayanan tera dan tera ulang Uku, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
		5.	Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota.
		6.	Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).
		7.	Pembinaan operasional reparatur UTTP.
		8.	Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML).
<b>3. Perdagangan Luar Negeri</b>		1.	Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.
		2.	Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kota.
		3.	Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.
		4.	Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang ekspor.
		5.	Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.
		6.	Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kota.
		7.	Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi : Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.
		8.	Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.
		9.	Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk.
		10.	Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API).
		11.	Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.
		13.	Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
		14.	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kota.
		15.	Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
<b>4. Kerjasama Perdagangan</b>		1.	Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.

Internasional			
		2.	Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.
		3.	Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.
		4.	Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard.
5. Pengembangan Ekspor Nasional		1.	Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kota.
		2.	Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kota.
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		1.	Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.
		2.	Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.
		3.	Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota.

**E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
Ketransmigrasian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota.
		2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kota.
		3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota.
		4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kota berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
		5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kota.
		6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota.
	2. Pembinaan SDM Aparatur	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kota.
		2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kota.
		3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kota.
		4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kota.
		5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kota.
	3. Penyediaan Pemukiman dan Penempatan	1. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kota.
		3. Penjajagan kerjasama dengan daerah kota lain. Embuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
		4. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kota. Penetapan status calon transmigran skala kota berdasarkan kriteria pemerintah.
		5. Peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigran skala kota.
		6. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kota.
		7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi di wilayah kota.
	4. Pengarahan Dan Fasilitas Perpindahan Transmigrasi	1. Pelaksanaan KIE ketransmigrasian skala kota.
		Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kota. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kota. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kota.
		2. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kota. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kota. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitas perpindahan transmigrasi skala kota.
		3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kota.
		4. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.
		5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitas perpindahan transmigrasi di wilayah kota.

**F. PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah</b>		1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah Kota di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala Kota. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala Kota. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah Kota.</p> <p>5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah Kota.</p> <p>9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah Kota.</p> <p>10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Kota.</p> <p>11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah Kota.</p> <p>12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah Kota.</p> <p>13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah Kota.</p> <p>14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah Kota.</p> <p>15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah Kota.</p> <p>17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah Kota.</p> <p>18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional Kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
2. Geologi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah Kota.</li> <li>2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Kota.</li> <li>3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Kota.</li> <li>4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah Kota.</li> <li>5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah Kota.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Kota.</li> <li>7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah Kota.</li> <li>8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Kota.</li> <li>9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Kota.</li> <li>10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah Kota.</li> <li>11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah Kota.</li> </ol>
3. Ketenagalistrikan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah Kota di bidang energi dan ketenagalistrikan</li> <li>2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kota.</li> <li>3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam Kota.</li> <li>4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh Kota.</li> <li>5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Kota.</li> <li>6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam Kota.</li> <li>7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Kota.</li> <li>8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p> <p>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnnya diberikan oleh Kota.</p> <p>10. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah Kota.</p> <p>11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional Kota.</p>
<p><b>4. Minyak dan Gas Bumi</b></p>	<p>1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)</p>	<p>1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah Kota.</p> <p>3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.</p>
	<p>2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Kota.</p> <p>2. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Kota.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.</p> <p>4. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).</p>
	<p>3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah Kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional Kota.</p>
<p><b>5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</b></p>		<p>1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM.</p> <p>2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala Kota.</p>

**PENJABAT WALIKOTA SERANG,**

**ASMUDJI HW**